

**TINJAUAN YURIDIS INVASI NEGARA RUSIA TERHADAP NEGARA
UKRAINA DALAM HUKUM INTERNASIONAL**

Skripsi



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2026**

**TINJAUAN YURIDIS INVASI NEGARA RUSIA TERHADAP NEGARA
UKRAINA DALAM HUKUM INTERNASIONAL**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Hukum



Oleh

Norma Yunita Sari

22101021036

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2026**

SUMMARY

LEGAL REVIEW OF RUSSIA'S INVASION OF UKRAINE

IN INTERNATIONAL LAW

Norma Yunita Sari

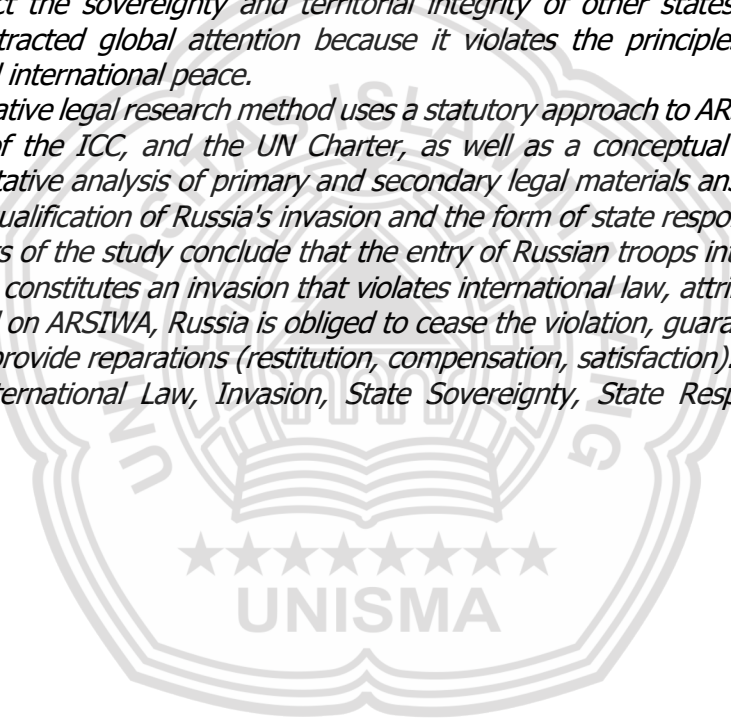
Faculty of Law, Islamic University of Malang

The thesis "Legal Review of Russia's Invasion of Ukraine in International Law" analyzes the legality of Russia's military operations that began on February 24, 2022. This study is based on the principles of international law in Article 2 paragraph (4) of the UN Charter, which prohibits the use of force and emphasizes the obligation of states to respect the sovereignty and territorial integrity of other states. Russia's invasion has attracted global attention because it violates the principles of non-intervention and international peace.

The normative legal research method uses a statutory approach to ARSIWA, the Rome Statute of the ICC, and the UN Charter, as well as a conceptual and case approach. Qualitative analysis of primary and secondary legal materials answers two questions: the qualification of Russia's invasion and the form of state responsibility.

The results of the study conclude that the entry of Russian troops into Ukraine without consent constitutes an invasion that violates international law, attributable to the state. Based on ARSIWA, Russia is obliged to cease the violation, guarantee non-repetition, and provide reparations (restitution, compensation, satisfaction).

Keywords: *International Law, Invasion, State Sovereignty, State Responsibility, Russia-Ukraine.*



RINGKASAN

TINJAUAN YURIDIS INVASI NEGARA RUSIA TERHADAP NEGARA
UKRAINA DALAM HUKUM INTERNASIONAL

Norma Yunita Sari

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Skripsi "Tinjauan Yuridis Invasi Negara Rusia terhadap Negara Ukraina dalam Hukum Internasional" menganalisis legalitas operasi militer Rusia yang dimulai 24 Februari 2022. Penelitian ini berlandaskan prinsip hukum internasional dalam Piagam PBB Pasal 2 ayat (4) yang melarang penggunaan kekuatan, menekankan kewajiban negara menghormati kedaulatan dan integritas wilayah negara lain. Invasi Rusia memicu perhatian global karena melanggar prinsip non-intervensi dan perdamaian internasional.

Metode penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan undang-undang terhadap ARSIWA, Rome Statute ICC, dan Piagam PBB, serta pendekatan konseptual dan kasus. Analisis kualitatif bahan hukum primer-sekunder menjawab dua rumusan masalah: kualifikasi invasi Rusia dan bentuk tanggung jawab negara.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa masuknya pasukan Rusia ke Ukraina tanpa persetujuan merupakan invasi yang melanggar hukum internasional, diatribusikan kepada negara. Berdasarkan ARSIWA, Rusia wajib menghentikan pelanggaran, jaminan *non-repetition*, dan reparasi (restitusi, kompensasi, satisfaction).

Kata kunci: Hukum Internasional, Invasi, Kedaulatan Negara, Tanggung Jawab Negara, Rusia-Ukraina.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan negara-negara sebagai entitas utama dalam hukum internasional sangat penting dalam membentuk tatanan global yang teratur, stabil, dan damai. Dalam sistem internasional, negara-negara adalah kelompok yang memiliki kedaulatan, wilayah, pemerintahan, dan kemampuan untuk menjalin hubungan dengan negara-negara lain.¹ Negara-negara merupakan subjek utama hukum internasional, dan mereka memiliki hak serta kewajiban untuk mematuhi aturan dan prinsip hukum internasional yang telah disepakati oleh komunitas internasional.² Dengan demikian, setiap negara seharusnya selalu mendasarkan kebijakan luar negeri dan tindakannya pada aturan dan prinsip hukum internasional yang mengikat dan berlaku untuk negara tersebut. Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas dunia dan menghindari sengketa yang dapat mengancam perdamaian dunia.

Ada beberapa pandangan ahli dan aturan konvensi internasional yang dapat membantu kita memahami apa itu negara dalam hukum internasional.³ Negara sering dianggap sebagai kelompok politik yang memiliki wilayah tertentu, populasi permanen, pemerintah yang mandiri, dan kemampuan untuk berinteraksi dengan negara lain. Menurut Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara, sebuah negara harus memiliki empat unsur utama: populasi permanen, wilayah yang ditentukan, pemerintahan, dan kemampuan

¹ Ahmad S Ahmad Syofyan, "Hukum Internasional," 2022.

² Achmad Fagil Abrori et al., "Implementasi Teoritik Keberlakuan Hukum Internasional," *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 5, no. 4 (2024): 386–406.

³ Wellya Mustika, "Unsur-Unsur Negara" (OSF, 2023).

untuk menjalin hubungan dengan negara lain. Hukum internasional menyatakan bahwa keempat hal inilah yang menjadikan suatu entitas sebagai negara. Dengan memenuhi persyaratan ini, sebuah negara menjadi subjek hukum internasional, artinya ia memiliki hak dan kewajiban dalam sistem hukum internasional.⁴

Negara-negara adalah subjek hukum internasional, dan kedaulatan mereka merupakan bagian penting dari identitas mereka. Kedaulatan negara menunjukkan bahwa Sebuah negara memiliki kendali penuh atas tanahnya sendiri karena merupakan otoritas tertinggi, dan tidak tunduk pada hukum atau otoritas negara lain. Namun, dalam perkembangan hukum internasional, kedaulatan negara tidak lagi dianggap mutlak. Aturan dan prinsip hukum internasional yang berusaha menjaga ketertiban dan perdamaian dunia membatasi kedaulatan negara. Dengan kata lain, pemerintah masih dapat membuat undang-undang sendiri untuk mengatur urusan dalam negerinya, tetapi ketika berurusan dengan negara lain, mereka harus mengikuti aturan yang disepakati bersama.⁵

Negara-negara adalah subjek hukum internasional, dan kedaulatan mereka merupakan bagian penting dari identitas mereka. Kedaulatan negara menunjukkan bahwa suatu negara memiliki kekuasaan tertinggi di wilayahnya sendiri dan tidak tunduk pada kekuasaan negara lain. Namun, dalam perkembangan hukum internasional, kedaulatan negara tidak lagi dianggap mutlak. Aturan dan prinsip hukum internasional yang berusaha menjaga ketertiban dan perdamaian dunia membatasi kedaulatan negara. Dengan kata

⁴ Jihan Salsabila Darnita et al., *HUKUM INTERNASIONAL* (Guepedia, n.d.).

⁵ Josina Augustina Yvonne Wattimena, "Hukum Internasional Mengenai Pengaturan Pulau Terluar Di Indonesia," 2022.

lain, pemerintah masih dapat membuat undang-undang sendiri untuk mengatur urusan dalam negerinya, tetapi ketika berurusan dengan negara lain, mereka harus mengikuti aturan yang disepakati bersama.

Komunitas internasional menginginkan negara-negara untuk hidup berdampingan secara damai. Ketika negara-negara hidup berdampingan, mereka dapat bekerja sama di berbagai bidang, seperti perdagangan, investasi, pendidikan, teknologi, dan keamanan, yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Di sisi lain, konflik antara negara-negara dapat menyebabkan ketidakstabilan di seluruh dunia dan wilayah-wilayah tertentu, yang berdampak pada kehidupan semua orang di komunitas internasional. Oleh karena itu, hukum internasional merupakan alat yang menjaga hubungan antar negara tetap teratur dan damai sehingga mereka tidak perlu berperang.⁶

PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) adalah salah satu dari banyak organisasi internasional yang bekerja untuk menjaga perdamaian antar negara dan menjaga stabilitas dunia. Setelah Perang Dunia II, organisasi ini didirikan untuk menjaga perdamaian dan keamanan antar negara, memperbaiki hubungan di antara mereka, serta mendorong kerja sama antar negara di berbagai bidang.⁷ Piagam PBB adalah dokumen hukum internasional utama yang mengatur hubungan antar negara dalam organisasi ini. Piagam ini mengandung sejumlah aturan dasar yang harus dipatuhi oleh semua negara anggota saat berinteraksi satu sama lain.

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan bahwa negara-negara tidak boleh menggunakan kekuatan militer satu sama lain. Ini adalah salah

⁶ Melyana R Pugu, *Diplomasi Dan Negosiasi* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

⁷ Rizki Fadillah et al., "Peran Persatuan Bangsa-Bangsa Dalam Menciptakan Perdamaian Dari Pertikaian Antar Negara," *Journal Of Islamic And Law Studies* 2, no. 1 (2018).

satu aturan yang paling penting. Konsep ini mengatakan bahwa tidak ada pemerintah yang dapat mengancam atau menggunakan kekuatan militer yang dapat merugikan kemerdekaan politik atau integritas teritorial negara lain. Piagam tersebut juga menekankan pentingnya menyelesaikan sengketa secara damai melalui negosiasi, mediasi, arbitrase, dan sarana hukum internasional lainnya.⁸ Prinsip non-intervensi juga merupakan bagian penting dalam menjaga kedaulatan negara, yang berarti bahwa tidak ada negara yang boleh campur tangan dalam urusan dalam negeri negara lain.

Dalam kehidupan nyata, hubungan antar negara tidak selalu berjalan lancar. Negara-negara sering kali terlibat dalam konflik karena perbedaan kepentingan nasional, sengketa wilayah, persaingan politik, dan isu-isu geopolitik. Dalam situasi seperti ini, hukum internasional sangat penting karena membantu mencegah konflik agar tidak semakin memburuk dan berubah menjadi perang yang lebih besar. Jika suatu negara melanggar hukum internasional, negara tersebut dapat dituntut pertanggungjawabannya di tingkat internasional.⁹

Dalam hukum internasional, konsep tanggung jawab negara menyatakan bahwa jika suatu negara melanggar kewajibannya di bawah hukum internasional, negara tersebut dapat menghadapi konsekuensi hukum. Jika suatu negara melakukan tindakan yang merusak kedaulatan atau integritas teritorial negara lain, negara tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban di forum internasional. Tujuan sistem pertanggungjawaban ini adalah untuk

⁸ Hilton Tarnama Putra and M H SH, "MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL SECARA DAMAI," *HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL*, 2026, 50.

⁹ Aura Dwiayu Avrilly and Nurbani Adien Gustianti, "Peran PBB Dalam Mengatasi Konflik Kashmir: Tinjauan Hukum Internasional Dan Strategi Resolusi Konflik," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 12. A (2025): 110–20.

memastikan bahwa hukum internasional diikuti dan untuk mencegah pelanggaran serupa terjadi lagi.¹⁰

Aktivitas militer Rusia terhadap Ukraina telah menarik banyak perhatian di dunia hubungan internasional. Peristiwa ini mendapat sorotan luas dari masyarakat di seluruh dunia karena bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum internasional, seperti hak negara untuk merdeka dan hak untuk tidak menggunakan kekuatan dalam hubungan internasional. Pada 24 Februari 2022, pasukan Rusia mulai memasuki wilayah Ukraina sebagai bagian dari operasi militer besar-besaran yang melibatkan pasukan darat, laut, dan udara. Operasi ini mencakup serangan terhadap sejumlah situs penting dan pengambilalihan sejumlah wilayah yang sebelumnya merupakan bagian dari Ukraina.¹¹

Masuknya pasukan Rusia ke Ukraina menimbulkan reaksi internasional, termasuk kecaman dari berbagai negara dan organisasi. Banyak yang mengatakan bahwa aksi ini bisa melanggar hukum internasional. Peristiwa ini memengaruhi hubungan antara kedua negara dan stabilitas global. Tindakan memasuki wilayah tanpa izin dapat memiliki implikasi hukum yang besar, sehingga perlu analisis mendalam mengenai hukum internasional dan peran organisasi internasional dalam menjaga perdamaian.

Kajian ini tidak hanya berfokus pada peristiwa invasi itu sendiri, tetapi juga pada bagaimana hukum internasional mengatur hubungan antarnegara, menegakkan prinsip perdamaian, serta mengatur tanggung jawab negara atas tindakan yang dilakukan dalam hubungan internasional. Melalui kajian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai

¹⁰ Neni Ruhaeni, "Perkembangan Prinsip Tanggung Jawab (Bases of Liability) Dalam Hukum Internasional Dan Implikasinya Terhadap Kegiatan Keruangangkasaan," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 21, no. 3 (2014): 335–55.

¹¹ Muhammad Fadhil Firdaus, Gili Argenti, and Nurbani Adine Gustianti, "Invasi Militer Rusia Ke Ukraina Pada Tahun 2022: Tujuan, Alasan, Dan Implikasi," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 9. D (2025): 142–54.

pentingnya kepatuhan terhadap hukum internasional dalam menjaga stabilitas dan perdamaian dunia, serta bagaimana mekanisme hukum internasional berperan dalam menilai tindakan suatu negara dalam sistem internasional yang semakin kompleks.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah tindakan Rusia terhadap Ukraina dapat dikategorikan sebagai invasi?
2. Bagaimana tanggung jawab Rusia terhadap Invasi yang dilakukan berdasarkan *Draft Articles On Responsibility Of States For Internationally Wrongful Acts*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menelaah tindakan Rusia terhadap Ukraina dapat dikategorikan invasi.
2. Untuk menelaah tanggung jawab Rusia terhadap Invasi yang dilakukan berdasarkan *Draft Articles On Responsibility Of States For Internationally Wrongful Acts*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi pemahaman mengenai invasi antar negara dalam hukum internasional.
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar teoritis bagi peneliti lain, mahasiswa, maupun akademisi dalam mengkaji invasi dalam hukum internasional dan tanggung jawab hukum.

2. Manfaat Praktis

a. Pembuat Kebijakan dan Diplomat

Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai konsep invasi dalam konteks hukum internasional dan tanggungjawab hukum saat terjadi invasi militer. Pemahaman ini sangat penting bagi pembuat kebijakan dan diplomat dalam merumuskan strategi dan kebijakan luar negeri yang berbasis pada prinsip-prinsip hukum internasional yang sah. Dalam konteks invasi Rusia ke Ukraina. Pemahaman ini membantu meningkatkan kredibilitas negara-negara yang berperan dalam mediasi atau penyelesaian konflik sehingga tercipta hubungan internasional yang lebih stabil dan beradab.

b. Praktisi Hukum Internasional

Skripsi ini berperan sebagai pedoman penting bagi praktisi hukum internasional seperti pengacara, hakim, arbitator, dan konsultan hukum dalam mengelola dan menilai kasus-kasus yang kompleks, terutama yang timbul akibat invasi militer atau situasi konflik bersenjata. Apabila undang-undang atau perjanjian internasional tidak secara eksplisit mengatur dampak invasi. Hal ini penting untuk memeberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terkena dampak invasi yang tidak terduga dan tidak dapat dihindarkan, sehingga mereka dapat mengajukan pembebasan kewajiban atau penundaan pelaksanaan kewajiban kontraktual tanpa resiko tuntutan ganti rugi secara tidak adil.

c. Masyarakat dan Akademisi

Dalam menyediakan sumber pengetahuan hukum yang koperhensif bagi mahasiswa, dosen, peneliti, dan masyarakat umum yang ingin memahami dampak hukum dari peristiwa invasi dan tanggung jawab hukum. Peningkatan kesadaran hukum tersebut membantu masyarakat agar memahami bagaimana hukum internasional bekerja dalam menyikapi situasi-situasi ekstrem seperti invasi militer, sehingga meminimalkan kesalahpahaman dan spekulasi yang tidak berdasar. Dalam ranah akademik penelitian ini berkontribusi sebagai refrensi untuk pengembangan kajian hukum internasional, khususnya mengenai perlindungan hukum dalam keadaan memaksa yang dapat dijadikan bahan diskusi dan penelitian.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian yang berjudul **"Tinjauan Yuridis Invasi Negara Rusia Terhadap Negara Ukraina Dalam Hukum Internasional"**, fokus pada invasi Negara Rusia Terhadap Negara Ukraina ditinjau dari perpektif Hukum Internasional.

NO.	PENULIS	JUDUL
1.	NURFITRIAH SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR 2019	Invasi Bangsa Mongol Terhadap Kota Baghdad (Studi Munculnya Dinasti Mongol Islam Tahun 1258-1405 M)
RUMUSAN MASALAH		
1.	Bagaimana keadaan kota Baghdad sebelum invasi bangsa Mongol ?	
2.	Bagaimana dampak serangan bangsa Mongol terhadap peradaban Islam?	
HASIL PENELITIAN		
1.	Baghdad terletak di jalur perdagangan dan di antara Sungai Tigris dan Eufrat, yang membuat tanah di sana subur. Namun, Mongol menyerang Baghdad, dimulai dengan Genghis Khan, penakluk dunia Islam. Hal ini menandai berakhirnya status Baghdad sebagai pusat kebudayaan dunia. Mongol merupakan bagian penting dalam sejarah Islam. Setiap negara Islam yang mereka lewati takut akan barisan pasukan mereka, yang terdiri dari pemanah berkuda. Invasi berlangsung hingga tahun 1258 M, ketika cucu Genghis Khan, Hulagu Khan, menyerang Baghdad, ibu kota Kekhalifahan Abbasiyah. Hal ini mengakhiri serangan oleh Timur Lenk. Kenaikan	

	kekuasaan mereka didorong oleh keinginan untuk menguasai wilayah dan menciptakan kedaulatan.
2.	Setelah Dinasti Abbasiyah runtuh dan Kublai Khan mengambil alih kekuasaan, Kekaisaran Mongol terpecah menjadi lima dinasti kecil: Dinasti Tiongkok, Dinasti Chaghtai, Golden Horde, Dinasti Ilkhan, dan Kerajaan Siberia. Dinasti Chaghtai, Golden Horde, dan Ilkhan merupakan beberapa dinasti yang menjadi negara Islam dan mendirikan peradaban berdasarkan keyakinan Islam.
PERSAMAAN	Membahas tentang invasi.
PERBEDAAN	Dalam pembahasan skripsi tersebut membahas tentang terjadinya invasi Rusia ke Ukraina. Sedangkan dalam pembahasan skripsi ini menjelaskan tentang invasi bangsa Mongol terhadap kota Baghdad.
KONTRIBUSI	Kontribusi atas penelitian tersebut, berguna untuk menjadi bahan referensi hukum bagi penelitian sejenis pada masa sekarang maupun masa yang akan datang.

NO.	PENULIS	JUDUL
2.	SOFIYYAH HANA SANGPUTRI SKRIPSI UNIVERSITAS SEMARANG 2024	Analisis Dampak Konflik Rusia-Ukraina Ditinjau Dari Hukum Humaniter
RUMUSAN MASALAH		
1.	Bagaimana dampak akibat terjadinya konflik Rusia-Ukraina terhadap perubahan politik di Ukraina?	
2.	Bagaimana perspektif Hukum Humaniter Internasional terhadap konflik Rusia-Ukraina?	
HASIL PENELITIAN		
1.	Konflik yang terjadi antara Rusia-Ukraina merupakan sebuah masalah internasional yang sampai saat ini belum selesai. Bermula dari rusia yang tidak setuju jika ukraina bergabung nato, sampai terjadinya perang dingin, dan bahkan sekarang terjadi konflik bersenjata antara keduanya. Semenjak terjadinya konflik ini ukraina mengalami banyak kekacauan seperti krisis identitas, wilayah yang terpecah belah, dan politik yang tidak kondusif. Bukan hanya itu saja, bahkan terdapat wilayah yang berhasil memisahkan dirinya dan memerdekakan wilayah mereka sendiri. Serta terdapat juga wilayah yang bergabung dengan Rusia. Salah satunya yakni wilayah Crimea, wilayah tersebut terbagi menjadi dua bagian yaitu Republik Crimea dan Kota Federal Sevastopol milik Rusia.	
2.	Tindakan yang dilakukan Rusia tentu saja merugikan Ukraina. Peran yurisdiksi ICC atas kejahatan ini terbatas karena Rusia bukan anggota Statuta Roma. Namun, Tindakan ini jelas melanggar hukum internasional dan Piagam PBB. Dari pihak ICC hanya bisa membantu Ukraina dari segi kemanusiaan agar korban tidak semakin banyak. Konflik Rusia-Ukraina ini menegaskan pentingnya penerapan hukum humaniter internasional untuk melindungi kemanusiaan, tetapi juga menunjukkan tantangan dalam penegakan hukum di tengah kepentingan geopolitik yang kompleks.	
PERSAMAAN		Membahas tentang Terjadinya konflik Rusia-Ukraina.
PERBEDAAN		Dalam pembahasan skripsi tersebut menjelaskan tentang Tanggungjawab hukum terhadap Rusia terhadap Invasi yang dilakukan berdasarkan <i>Draft Tinternational Law Commission</i> .

	Sedangkan dalam pembahasan skripsi ini menjelaskan tentang dampak akibat terjadinya konflik Rusia-Ukraina terhadap perubahan politik di Ukraina.
KONTRIBUSI	Kontribusi atas penelitian tersebut, berguna untuk menjadi bahan referensi hukum bagi penelitian sejenis pada masa sekarang maupun masa yang akan datang.

Sedangkan penelitian ini adalah

NO.	PENULIS	JUDUL
1.	NORMA YUNITA SARI SKRIPSI Universitas Islam Malang	TINJAUAN YURIDIS INVASI NEGARA RUSIA TERHADAP NEGARA UKRAINA DALAM HUKUM INTERNASIONAL
RUMUSAN MASALAH		
1.	Apakah tindakan Rusia terhadap Ukraina dapat dikategorikan sebagai invasi?	
2.	Bagaimana tanggung jawab Rusia terhadap Invasi yang dilakukan berdasarkan <i>Draft Articles On Responsibility Of States For Internationally Wrongful Acts</i> ?	
NILAI KEBARUAN		
1.	Untuk menelaah tindakan Rusia terhadap Ukraina dapat dikategorikan invasi.	
2.	Untuk menelaah tanggung jawab Rusia terhadap Invasi yang dilakukan berdasarkan <i>Draft Articles On Responsibility Of States For Internationally Wrongful Acts</i> .	

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, penulis menggunakan penelitian normatif, yang disebut sebagai penelitian hukum doktrinal dimana penelitian ini merupakan suatu proses untuk menemukan kaidah hukum, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Penulis dalam penelitian normatif ini menggunakan *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*)

Pendekatan undang-undang (*Statute Approach*). Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku, dengan

tujuan memperoleh analisis hukum yang lebih komprehensif. Keakuratan hasil analisis dapat ditingkatkan apabila pendekatan ini dipadukan dengan pendekatan lain yang relevan, sehingga pertimbangan hukum yang dihasilkan lebih tepat dalam menjawab permasalahan hukum yang dikaji.¹²

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) dilakukan manakalah peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang di hadapi. Oleh karna itulah ia harus membangun suatu konsep untuk dijadikan acuan didalam penelitiannya.¹³

c. Pendekatan Kasus

Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusan-putusannya. Menurut *Goodheart*, *ratio decidendi* dapat diketemukan dengan memperhatikan fakta materiel. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya.¹⁴

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang bersifat

¹² Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. 2018. Metode penelitian hukum: normatif dan empiris. Prenada Media, hal 34

¹³ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi. (Jakarta : Kencana, 2005), 177

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi. (Jakarta : Kencana, 2005), 158

autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Berikut ini adalah sumber hukum utama yang digunakan untuk penelitian ini:

1. *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*,
2. *Rome Statue of the International Criminal Court*,
3. *Charter of the United Nation*.

b. Bahan Hukum Sekunder

Buku teks merupakan bahan hukum sekunder yang paling penting karena menyediakan aturan hukum dasar dan pandangan klasik para ahli yang sangat berkualifikasi. Penting untuk diketahui bahwa Indonesia pernah menjadi koloni Belanda, sehingga disarankan untuk memilih buku teks yang ditulis oleh penulis dari Eropa Kontinental dan penulis Anglo-Amerika. Di bidang hukum, Anda dapat menemukan buku teks dalam buku-buku tentang jurisprudensi, *Rechtstheorie*, atau mungkin *Rechtswetenschap*. Bahan hukum sekunder juga dapat berupa publikasi tentang hukum, baik dalam bentuk buku maupun jurnal, selain buku teks. Karya-karya hukum ini membahas hal-hal baru atau masalah yang sedang terjadi saat ini di bidang hukum tertentu.

Para peneliti bahkan disarankan untuk merujuk pada sumber sekunder, seperti teks hukum dalam format buku dan artikel jurnal, selama persiapan penelitian mereka. Peneliti dapat mempelajari perkembangan terbaru dalam bidang yang ingin

mereka teliti dengan melihat sumber-sumber ini terlebih dahulu. Penting untuk dicatat bahwa bahan hukum sekunder, seperti buku hukum, juga harus berkaitan dengan masalah penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis melakukan eksplorasi untuk mencari bahan-bahan hukum yaitu *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Didalam penelitian ini penulis mengumpulkan bahan hukum menggunakan jurnal hukum internasional dan artikel internet. Dengan menggunakan teknik ini, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang luas dan detail mengenai apakah tindakan Rusia terhadap Ukraina dapat dikategorikan invasi.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penulis menganalisis bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk mengetahui apakah Tindakan Rusia terhadap Ukraina dapat dikategorikan invasi. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif terhadap norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan internasional, doktrin, serta putusan lembaga peradilan internasional yang relevan. Penulis juga membandingkan ketentuan hukum tersebut dengan fakta invasi Rusia ke Ukraina. Tujuannya untuk menilai apakah invasi tersebut dapat dibenarkan dengan alasan tanggung jawab hukum internasional bagi Rusia.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan gambaran umum mengenai latar belakang,

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, nilai kebaruan atau orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

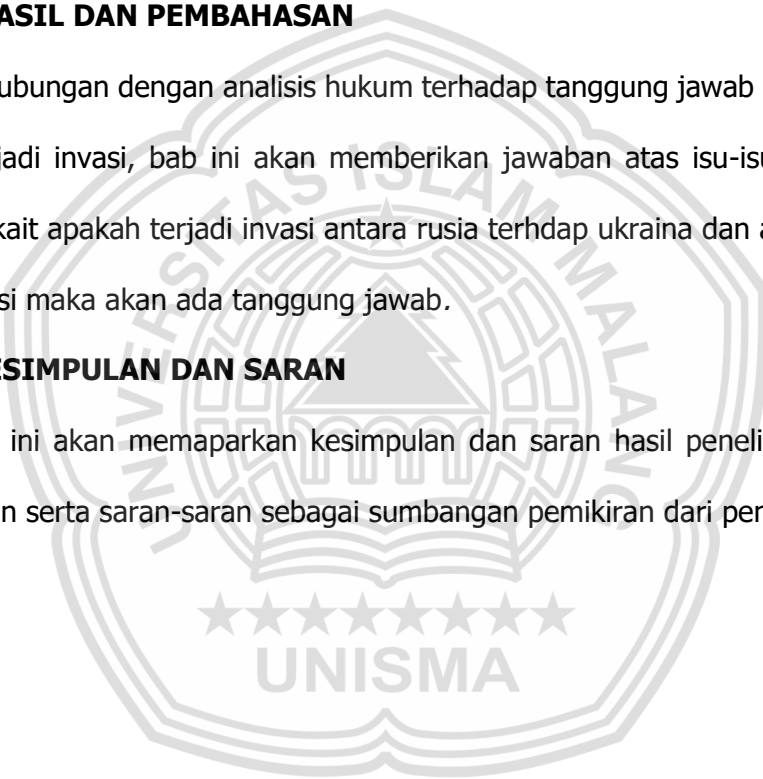
Bab ini akan memberikan penjelasan menyeluruh mengenai dasar-dasar teoritis dari topik utama penelitian ini, bersama dengan penjelasan rinci mengenai analisis hukum terhadap tanggung jawab negara apabila terjadi invasi.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Sehubungan dengan analisis hukum terhadap tanggung jawab negara apabila terjadi invasi, bab ini akan memberikan jawaban atas isu-isu yang muncul terkait apakah terjadi invasi antara rusia terhadap ukraina dan apabila terjadi invasi maka akan ada tanggung jawab.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan memaparkan kesimpulan dan saran hasil penelitian dan pembahasan serta saran-saran sebagai sumbangan pemikiran dari penulis.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pembahasan pertama, tindakan Rusia terhadap Ukraina, yang dimulai pada 24 Februari 2022, dengan operasi militer berskala besar yang mengirimkan angkatan darat, laut, dan udara ke wilayah berdaulat Ukraina, memenuhi kriteria invasi sebagaimana diatur dalam hukum internasional, terutama Resolusi Majelis Umum PBB 3314 tahun 1974 tentang Definisi Agresi. Mereka juga bertentangan dengan Pasal 2, paragraf (4) Piagam PBB, yang menyatakan bahwa negara-negara tidak boleh menggunakan kekuatan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik satu sama lain. Sebagian besar dunia melihat operasi tersebut sebagai invasi, baik secara moral maupun politik, karena dilakukan tanpa izin pemerintah Ukraina dan tidak memenuhi persyaratan hukum untuk invasi menurut hukum internasional.

Pembahasan kedua, tindakan Rusia terhadap Ukraina, yang dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional, membuat negara tersebut bertanggung jawab menurut Draft Pasal tentang Tanggung Jawab Negara atas Tindakan yang Salah Secara Internasional. Ini berarti bahwa jika suatu negara melanggar hukum internasional, negara tersebut harus menghentikan tindakan ilegal tersebut, berjanji untuk tidak melakukannya lagi, dan membayar kerusakan yang ditimbulkannya, baik dengan mengembalikan apa yang diambil, membayarnya, atau memperbaikinya. Kewajiban negara adalah konsekuensi hukum yang terjadi secara otomatis ketika negara melanggar hukum internasional, tidak peduli apa niat negara tersebut atau bagaimana perasaannya tentang hal itu.

B. Saran

Tindakan Rusia terhadap Ukraina melanggar Pasal 2, paragraf (4) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 3314, disarankan agar semua negara mengikuti aturan kedaulatan negara, integritas teritorial, dan larangan penggunaan kekuatan dalam semua urusan internasional mereka. Prinsip-prinsip ini adalah yang paling penting untuk menjaga ketertiban hukum internasional dan menghentikan perang antar negara. Negara-negara harus menempatkan penyelesaian perselisihan melalui cara damai seperti negosiasi, mediasi, arbitrase, atau pengadilan internasional di urutan teratas daftar mereka. Sebelum melakukan apapun yang bisa memperburuk ketegangan, upaya diplomatik dan pembicaraan harus diutamakan. Stabilitas, keamanan, dan perdamaian internasional dapat dipertahankan dengan lebih berkelanjutan dengan mengikuti hukum internasional dan menyelesaikan perselisihan secara damai.

Draf Pasal tentang Tanggung Jawab Negara atas Tindakan yang Melanggar Hukum Internasional menetapkan bahwa setiap pemerintah yang melanggar hukum internasional harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Jadi, Rusia harus segera menghentikan semua tindakan yang melanggar hukum internasional dan menjelaskan bahwa kejahatan serupa tidak akan terjadi lagi. Rusia juga perlu membayar Ukraina untuk kerusakan yang ditimbulkannya, baik dalam hal uang maupun infrastruktur. Ini disebabkan oleh aktivitas yang menyebabkan kerugian. Di sisi lain, komunitas internasional harus selalu dan secara hukum mendukung penegakan tanggung jawab negara. Ini akan memastikan bahwa hukum internasional diikuti dan bahwa ada kejelasan hukum dalam hubungan antar negara.

DAFTAR PUSTAKA

Andriyanto, Heru, "Ini Kronologi Konflik Ukraina-Rusia Sejak Uni Soviet Bubar", Berita Satu, 2022, <https://www.beritasatu.com/dunia/894879/ini-kronologi-konflik-ukraina-rusia-sejak-uni-soviet-bubar>.

Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ARSIWA), International Law Commission, 2001.

Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, edisi ke-2, PT. Alumni, Bandung, 2005.

Charter of the United Nations (Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa), Pasal 2 ayat (4), 1945.

Daniel Ahmad Fajri, "Kronologi Konflik Rusia Ukraina, dari Aneksasi 2014 hingga Operasi Militer Putin", Tempo.co, 24 Februari 2022, <https://www.tempo.co/internasional/kronologi-konflik-rusia-ukraina-dari-aneksasi-2014-hingga-operasi-militer-putin-422676>.

Edy Sujatmiko dan Teguh Waluyo, "Konflik Rusia-Ukraina: Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional", *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 13, no. 1 (2025): 101-110

Gaizka Ayu Satura, "Pertanggungjawaban Rusia Atas Invasi Terhadap Ukraina", *Jurnal Ilmu Hukum ALETHEA* 5, no. 1 (2021): 73-90.

James Crawford, *The International Law Commission's Articles on State Responsibility: Introduction, Text and Commentaries*, Cambridge University Press, Cambridge, 2002.

Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara.

M. Yusuf Akbar, Tri Andika, dan Deli Waryenti, "Penggunaan Kekuatan Militer Oleh Rusia Terhadap Ukraina Berdasarkan Hukum Internasional", *Jurnal Ilmiah Kutei* 22, no. 1 (2023): 77-92.

Malcolm N. Shaw, *International Law*, edisi ke-8, Cambridge University Press, Cambridge, 2017.

Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional Buku I Bagian Umum*, Binacipta, Bandung, 1981.

Muhammad Fadhil Firdaus, Gili Argenti, dan Nurbani Adien Gustianti, "Invasi Militer Rusia Ke Ukraina Pada Tahun 2022: Tujuan, Alasan, Dan Implikasi", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 9 (2025): 142-154.

Nalom Kurniawan, "Kasus Rohingya dan Tanggung Jawab Negara dalam Penegakan Hak Asasi Manusia 2017", *Jurnal Konstitusi* 14, no. 4 (2017): 880-884.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi, Kencana, Jakarta, 2005.

Piagam PBB, Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 51.

Sefriani, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, edisi revisi, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2010.

